



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 03.3 TAHUN 2024

TENTANG

HONORARIUM OPERATOR SIARAN TV
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Informasi dan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi pembangunan Daerah Mentawai, sehingga diwajibkan dapat ditayangkan secara real time dan update setiap harinya maka perlu mengangkat tenaga harian lepas pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran daerah tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Bupati kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
 10. Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 12. Peraturan bupati kepulauan mentawai nomor 25 tahun 2022 tentang standar biaya tahun anggaran 2023;
 13. Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2024 dinas komunikasi dan informatika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Honorarium Operator Siaran TV Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Operator Siaran TV sebagai berikut :
- a. Menyiapkan perangkat dan editing penyiaran Sasaraina TV
 - b. Mengoperasikan proses siaran TV (Sasaraina TV)
 - c. Melakukan penyiaran (on air) melalui chanel youtube dan siaran visual LPPL Radio sasaraina
 - d. Mempersiapkan berita yang akan ditayangkan di Sasaraina TV
 - e. Mempersiapkan personil pembaca berita sasaraina TV
- KETIGA :** Kepada Operator Siaran TV Honorarium jasa sebesar Rp. 40.000,-/orang perjam
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 02 Januari 2024


HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002